

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya kepolisian sektor Prapat Janji dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu dengan melakukan upaya non penal yang meliputi pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan) dan upaya penal yang meliputi represif. Upaya pre-emptif, sebagai bentuk pendekatan terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit. Melakukan upaya preventif, yaitu upaya-upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan kegiatan patroli, melakukan razia dan sweeping pada malam hari dan melakukan Kring Serse yang dilakukan kepolisian sektor Prapat Janji. Dan terakhir melakukan upaya represif sebagai upaya kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penahanan pencuri kelapa sawit apabila tertangkap tangan saat melakukan pencurian dan membentuk tim penyidik guna membantu proses penindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Berbagai hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit bermacam-macam. Hal yang paling signifikan adalah jarak tempuh yang cukup jauh dari

Polsek Prapat Janji ke lokasi-lokasi rawan terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit, keterbatasan jumlah personil Polsek Prapat Janji, faktor sarana dan prasarana yang terbatas dan Infrastruktur pembangunan jalan menuju perkebunan Jarak tempuh perkebunan dengan pemukiman berkisar kurang lebih satu jam. Lokasi terjadinya pencurian banyak yang sulit ditempuh oleh kendaraan, hal ini disebabkan keadaan jalan perkebunan yang bergunung dan lempung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian diharapkan supaya lebih meningkatkan kinerja kepolisian sesuai dengan amanah yang telah dibebankan, untuk terciptanya keamanan, ketertiban, ketentram, serta tegaknya hukum di dalam masyarakat. Untuk menciptakan suasana tersebut jumlah personil kepolisian juga harus ditambahkan pada Polsek Prapat Janji bila dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polsek Prapat Janji.
2. Kepada pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten Asahan agar menciptakan ruang lingkup kerja yang lebih banyak, untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Asahan. Ekonomi masih menjadi faktor utama pelaku kejahatan melakukan tindak pidana pencurian.
3. Kepada masyarakat Asahan khususnya masyarakat kecamatan Buntu Pane, Setia Janji dan Tinggi Raja yang berada di wilayah hukum Polsek Prapat

Janji supaya ikut serta bersama dengan kepolisian dalam menuntaskan dan setidaknya meminimalisir pencurian kelapa sawit.



THE
Character Building
UNIVERSITY